

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

NOMOR: 503.446 / 4515 / B / SIPP / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
- 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan

3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor: 503.446 / 41498 / 0714 / I / SIPP / 436.7.2 / 2022

Tanggal: 22 Desember 2022

Dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) kepada:

MOCH. KHOIRON, S.KEP NS

Tempat / Tgl. Lahir : SIDOARJO, 8 Februari 1984

Alamat KTP : PILANG RT 05 RW 02 DS. PILANG KEC. WONOAYU KAB. SIDOARJO
Alamat Domisili : PILANG RT 05 RW 02 DS. PILANG KEC. WONOAYU KAB. SIDOARJO

Nomor STR : 16 01 7 1 2 22-4542000

Untuk menjalankan praktik perawat di

Nama Fasyankes I : RS ISLAM JEMURSARI SURABAYA
Alamat Fasyankes : JL. JEMURSARI 51-57 SURABAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku, Standar Profesi dan Kode Etik Perawat.
- 2. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : **8 Februari 2027**
- 3. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku apabila Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku.
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Surabaya, 22 Desember 2022 a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan

epala Dinas Penanaman Modal da Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
- 3. Organisasi Profesi.